



LEMBARAN KALURAHAN GIRIWUNGU
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 1 **Tahun : 2024**

PERATURAN KALURAHAN GIRIWUNGU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIWUNGU,

- Menimbang
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan ;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang tersusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu ditanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada

Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);

19. Peraturan Desa Giriwungu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Giriwungu Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan Giriwungu (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Review Kedua atas Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2022 Nomor 11);
22. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2022 Nomor 12);
23. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Giriwungu Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIWUNGU
Dan
LURAH GIRIWUNGU,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRIWUNGU TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giriwungu Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp	21.994.000,00
b. Transfer	Rp	1.791.032.800,00
c. Pendapatan Lain Lain	Rp	18.147.528,00 +
Jumlah Pendapatan Kalurahan	Rp	1.831.174.328,00

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp	772.229.504,00
b. Bidang Pembangunan	Rp	497.648.600,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	20.865.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	317.953.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana ,Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp	171.450.000,00 +
Jumlah Belanja	Rp	1.780.146.604,00
Surplus/Defisit	Rp	51.027.724,00

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	58.842.015,84
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	33.842.015,84
SILPA Tahun berjalan	Rp	84.869.739,84

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2023;

- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral dan Program daerah lainnya yang masuk Ke Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- d. Lampiran IV : Mutasi Aset Tahun Anggaran 2023

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giriwungu.

Ditetapkan di Giriwungu
pada tanggal 29 Januari 2024

LURAH GIRIWUNGU,
ttd

TULUS

Diundangkan di Giriwungu
pada tanggal 29 Januari 2024

CARIK GIRIWUNGU,
ttd

EKO KUSMARWANTO

LEMBARAN KALURAHAN GIRIWUNGU TAHUN 2024 NOMOR 1